



**PUTUSAN**

Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tjg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TABALONG, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TABALONG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Barito Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
xxx, tertanggal 28 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terpisah Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Tabalong xxxxxxxxxx  
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Termohon tinggal di rumah orang  
tua Termohon di Kabupaten Barito Timur, selama 7 bulan, kemudian  
Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di  
Kabupaten Tabalong xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,  
selama 2 tahun kemudian berpindah ke rumah kontrakan di Kabupaten  
Tabalong, selama 3 tahun, dan kemudian berpindah menetap di rumah  
kediaman bersama di KABUPATEN TABALONG, selama 4 tahun 7 bulan  
sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah  
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1  
orang anak yang bernama: Anak Pemohon dan Termohon, tempat dan  
tanggal lahir, Tabalong, 07/01/2016 berusia 8 tahun, berada dibawah  
asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan  
harmonis namun sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan  
Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena: Termohon sering  
menolak ketika diajak berhubungan suami istri dengan alasan cape dan  
meminta untuk nanti saja lain kali;
5. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan  
Termohon berupa pertengkaran mulut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan  
Termohon tersebut terjadi pada tanggal 17 November 2023, dimana  
waktu itu terjadi cekcok mulut lagi sebagaimana masalah tersebut di atas  
akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat  
tinggal selama 6 bulan hingga sekarang;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tjg



8. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami istri dan selain itu Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya baik nafkah lahir maupun batin sejak berpisah hingga sekarang;
9. Bahwa selama berpisah tidak pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Hamdi, S.H.I.,) tanggal 12 Juni 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah pembuktian Pemohon, Pemohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan meskipun telah diperintahkan Majelis Hakim untuk hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Dusun Tengah abupaten Barito Timur, Nomor xxx Tanggal 24 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi**

Saksi Pertama,

**SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TABALONG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di Tanjung sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sekarang antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, setahu saksi Pemohon tinggal di Mess Hotel sedangkan Termohon di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Tanjung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Mess dan Termohon tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih sering berkomunikasi di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah pisah apakah Pemohon datang menemui Termohon untuk membicarakan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah pernah dirukunkan oleh keluarganya;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua,

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TABALONG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tanjung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Mess dan Termohon tinggal di rumah bersama (kontrakan) Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah masih berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah dirukunkan oleh keluarga;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tjg





Bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan karena setelah pembuktian Pemohon tidak hadir kembali ke persidangan, adapun Termohon menyampaikan kesimpulan tetap pada jawaban dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Ahmad Hamdi, S.H.I., sebagai Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur dan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama (*absolute competency*);

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2023 yang lalu sampai sekarang;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon di dalam persidangan mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti tertulis berupa akta bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tjg





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan, namun kedua saksi tersebut tidak pernah mendengar, melihat dan mengalami peristiwa pertengkaran dan perselisihan di antara Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tjg



ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun pada persidangan dan menyampaikan kesimpulan mohon putusan;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Tabalong dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Barito Timur, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Tabalong, kemudian berpindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Tabalong, dan kemudian berpindah menetap di rumah kediaman bersama di KABUPATEN TABALONG sampai berpisah serta telah dikaruniai seorang anak;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, masih dapat terwujud, padahal Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Ahmad Hamdi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Rustam Effendi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tjg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

**Abdullah, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Hamdi, S.H.I.,**

Panitera Pengganti,

**Drs. Rustam Effendi, S.H.I.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)